



Edukasi Sadar Hukum Mengenai Bahaya Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal di Kalangan Remaja di SMK Pariwisata Anyer

Legal Awareness Education Regarding the Dangers of Online Gambling and Illegal Online Loans among Teenagers at Anyer Tourism Vocational School

Siti Hanan^{1*}, Fathurohman², Tubagus Faisal³, Sri Mulyati⁴, Solihat⁵, Mumtaz Fahmi Ismail⁶, Melita Sugiarti⁷

¹⁻⁷Universitas Bina Bangsa, Indonesia

*Korespondensi penulis: sitihanan16@gmail.com

Article History:

Received: Juli 13, 2024;

Revised: Juli 29, 2024;

Accepted: Agustus 21, 2024;

Published: Agustus 24, 2024

Keywords: Online gambling, illegal loans, teenagers.

Abstract: This research aims to provide education about legal awareness at the Anyer Tourism Vocational High School (SMK) in an effort to prevent the practice of online gambling and illegal online loans among teenagers, as well as to understand the legal impacts that teenagers involved in these activities may face. Through legal education activities regarding online gambling, this is one form of effort to provide education to students at Anyer Tourism Vocational School. In this community service, the author uses methods of presentation and discussion regarding the prevention and handling of online gambling and illegal online loans. The specific target of this service is that the students of Anyer Tourism Vocational School can be well educated regarding understanding, understanding, legal basis and efforts to prevent and overcome cases of online gambling and the risks of making illegal online loans. The main aim of holding this activity is to make students aware of the dangers of online gambling and that illegal loans are very vulnerable to risk. The risk of online gambling addiction is that students will not focus on their lives and if the perpetrator does not have the money to play online gambling, the result is that online gambling players will look for illegal loans to be able to continue playing online gambling.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang kesadaran hukum di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata Anyer dalam upaya mencegah praktik judi online dan pinjaman online ilegal di kalangan remaja, serta untuk memahami dampak hukum yang mungkin dihadapi oleh remaja yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Melalui kegiatan edukasi hukum tentang judi online merupakan salah satu bentuk upaya dalam memberikan edukasi kepada siswa di SMK Pariwisata Anyer. Pada pengabdian kepada masyarakat ini, penyusun menggunakan metode pemaparan dan diskusi terkait pencegahan dan penanganan judi online serta pinjaman online ilegal. Target khusus pengabdian ini adalah para siswa SMK Pariwisata Anyer dapat teredukasi dengan baik mengenai pengertian, pengertian, dasar hukum dan upaya-upaya dalam mencegah dan mengatasi kasus judi online serta resiko melakukan pinjaman online ilegal. Tujuan utama diadakannya kegiatan ini diharapkan agar siswa dapat sadar bahaya judi online serta pinjaman ilegal sangat rentan dengan resiko. Resiko dari kecanduan judi online, siswa akan tidak fokus dalam kehidupannya dan jika pelaku tidak mempunyai uang untuk bermain judi online imbasnya pelaku judi online akan mencari pinjaman ilegal untuk dapat tetap bermain judi online.

Kata kunci: Judi online, Pinjaman ilegal, Remaja.

1. PENDAHULUAN

Teknologi saat ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam kemudahan akses teknologi mempermudah manusia dalam segala aspek. Teknologi dapat bersifat positif maupun negatif, dampak dari perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat pengguna teknologi dapat memanfaatkannya dengan baik ataupun dapat terjerumus dalam hal yang tidak baik. Judi online merupakan salah satu efek negatif dari perkembangan teknologi (Tondi, dkk. 2023). Judi online menggunakan uang dalam sistem taruhannya. Dalam permainan judi online, pemain akan membeli chip untuk bertaruh. Jumlah chip yang dibeli dan taruhan yang dipasang akan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam permainan. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memutus akses ke 499.645 konten perjudian di berbagai platform digital sejak 2018 hingga Mei 2021. Pemberantasan judi online di Indonesia tetap berat dihapuskan karena situs atau aplikasi judi online terus bermunculan dengan nama yang berbeda, meski aksesnya telah diputus (Ihsanudin, dkk. 2023). Judi online biasanya menggunakan aplikasi ilegal yang tidak tersedia di platform resmi dan banyak situs judi online ini yang hanya melalui situs mobile. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sejak tahun 2018 hingga 2023, Kominfo telah memblokir lebih dari 500.000 konten perjudian online. Namun, jumlah situs dan aplikasi judi online yang beredar masih sangat besar, bahkan diperkirakan mencapai jutaan situs (Kesuma, 2023). Selain ilegal, kebijakan privasi yang diatur dalam judi online juga tidak jelas, yang mana data pribadi dapat disalahgunakan sangat tinggi. Dampak dari judi online di Indonesia bukan hanya membawa dampak negatif berupa kecanduan dan potensi tindak kriminal, namun pinjaman online makin banyak digunakan untuk memenuhi kecanduan judi online tersebut. Pinjaman legal dan ilegal akan dimanfaatkan oleh para pecandu judi online. Selain itu, volume transaksi yang besar juga menimbulkan tantangan dalam hal pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Ada beberapa faktor yang sering menjerumuskan siswa dan mahasiswa kedalam judi online, seperti sering menggunakan internet, mudahnya akses terhadap judi online, kurangnya kesadaran terhadap dampak buruk judi online, ingin uang yang instan, dan pengaruh dari pergaulan sering kali merjerumus kedalam perjudian online. Dengan mengamati beberapa hal di atas, maka peneliti melakukan edukasi sadar hukum mengenai bahaya judi online dan pinjaman online ilegal di kalangan remaja di Smk Pariwisata Anyer.

2. METODE

Kegiatan edukasi sadar hukum mengenai bahaya judi online dan pinjaman online ilegal dilakukan di Smk Pariwisata Anyer, yang berada di Desa Tambang Ayam, Kecamatan Anyer. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian melalui beberapa tahapan yaitu :

1) Persiapan

Dalam tahap ini, dilakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah SMK Pariwisata Anyer dan mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada hari pelaksanaan.

2) Pelaksanaan Program

Program edukasi sadar hukum mengenai judi online dilaksanakan dengan sosialisasi untuk menyampaikan materi terkait judi online. Materi yang diberikan terkait dasar hukum, sanksi, perlindungan, dan tindakan yang dapat dilakukan guna untuk mengantisipasi dan mengatasi judi online serta bahaya pinjaman online ilegal.

3) Evaluasi

Sebagai bentuk hasil dari sosialisasi tim pelaksana membuat suatu jurnal sebagai sarana publikasi kepada masyarakat luas guna untuk meningkatkan efektivitas tindakan pencegahan judi online pada lingkungan pelajar.

3. HASIL

Kegiatan Sosialisasi kepada siswa/siswi yaitu dalam bentuk Sosialisasi hukum yang dilaksanakan di SMK Pariwisata Anyer. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024 pada pukul 13.00 WIB s/d 14.30 WIB. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Sekolah, Mahasiswa, serta siswa siswi SMK Pariwisata Anyer. Pengabdian dalam bentuk edukasi hukum ini dilaksanakan sebelumnya dengan melakukan obsevasi di SMK Pariwisata Anyer serta wawancara dengan Kepala Sekolah mengenai masalah apa yang sedang terjadi di lingkungan SMK Pariwisata Anyer. Hasil dari Sosialisasi hukum ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan remaja tentang cara mengenai atau mengurangi perjudian online serta pinjaman online ilegal.



Gambar 1. Penyampaian Materi



Gambar 2. Foto Bersama Siswa/Siswi SMK Pariwisata Anyer

Edukasi ini berfungsi untuk memutus rantai permainan judi online di kalangan remaja. Dengan edukasi bahaya judi online serta tindakan peminjaman online ilegal dapat membuat siswa sadar akan resiko kecanduan maupun resiko hukum yang akan diterima oleh mereka, baik bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Dampak judi online pada remaja mencakup kesehatan mental terganggu, pemantik tindakan kriminal lain, merusak ekonomi keluarga, rusaknya hubungan, kecanduan dan menjadi sarana kenakalan remaja. Remaja bermain judi online karena adanya ajakan, rasa penasaran, kebutuhan dan keyakinan untuk menang. Aturan mengenai

perjudian di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (1). Pasal ini menyatakan bahwa pelaku perjudian dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga sepuluh tahun dan/atau denda maksimal Rp. 50.000.000. Pasal 303 bis ayat (1) dan (2) juga mengatur sanksi pidana penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp. 10.000.000 bagi pelanggar yang melakukan perjudian di tempat umum tanpa izin (Suriani, dkk. 2024). Dalam Pasal 27 UU ITE tentang Judi Online pelaku judi online terancam hukuman maksimal hingga 6 tahun dan/atau denda hingga 1 miliar rupiah, pelaku yang dimaksud adalah baik itu bandar judi online, menyebarkan informasi mengenai judi online dan juga yang mengakses untuk bertransaksi judi online (Bakhtiar & Adilah, 2024). Edukasi tentang kesadaran bahaya judi online dan pinjaman online di kalangan remaja yang diadakan di SMK Pariwisata Anyer mendapatkan antusias dari para siswa dan mereka menjadi mengerti betapa banyak resiko yang diterima bila mereka melakukan tindakan tersebut. Kepala sekolah SMK Pariwisata Anyer menerima baik edukasi ini dikarenakan kenakalan pada remaja untuk saat ini, salah satunya adalah judi online, sehingga jika para siswa sadar akan bahayanya, maka para siswa di SMK Pariwisata Anyer tidak akan melakukan kenakalan tersebut.

4. KESIMPULAN

Judi online walaupun suatu perbuatan yang dilarang keras oleh negara, namun kasus judi online yang masih banyak menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap larangan bermain judi masih sangat minim. Dengan terlaksananya pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi sadar hukum mengenai judi online mampu memberikan efek yang baik kepada mitra pengabdian karena para peserta didik jadi lebih memahami terkait pengertian judi online, dasar hukum judi online dan bagaimana upaya pencegahan judi online. Dengan adanya kegiatan edukasi yang diterima oleh siswa akan disebarluaskan kepada keluarga, teman sebaya, dan juga masyarakat sekitar. Di samping itu, dengan adanya kegiatan edukasi ini, diharapkan mampu menurunkan angka kasus judi online.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada kepala sekolah SMK Pariwisata Anyer yang telah memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengikuti pelatihan sebagai program pengabdian masyarakat oleh tim dosen dan mahasiswa, Universitas Bina Bangsa.

DAFTAR REFERENSI

- Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena judi online: Faktor, dampak, pertanggungjawaban hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 1016–1026. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>
- Ditya Kesuma, R. (2023). Penegakan hukum perjudian online di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community*, 1(1).
- Ihsanudin, R., Dewi, D., & Adriansyah, M. (2023). Maraknya judi online di kalangan remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung. *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 3(1), 73–87. <https://doi.org/10.21776/ub.jcerdik.2023.003.01.08>
- Suriani, S., Situmorang, A. P., Mangunsong, J., Akmal, N., & Sahdan, P. (2024). Sosialisasi hukum akibat hukum dan upaya pencegahan judi online pada remaja legal. *Natural: Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak Bersama Masyarakat*, 2(1).
- Tondi, A., Situmeang, R., Ariska, T., & Mabar, A. (2023). Tinjauan hukum tentang pengaruh judi online terhadap perceraian.